



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Suharmanto bin Yasin AR, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan Salama Rt. 009/Rw. 003 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 015/SK.Khusus/DSA-ASS/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor ; 066/SK.Khusus/2018/PA. Bm tanggal 27-02-2018 memberikan kuasa kepada DEDY SADIKIN, S.H., yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Belakang Kantor Walikota Bima), dan Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

Sri Darmawati binti Husen, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan Salama Rt. 009/Rw. 003 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 015/SK.Khusus/DSA-ASS/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor ; 080/SK.Khusus/2018/PA. Bm tanggal 19-03-2018 memberikan kuasa kepada ATIS IKA ERNAWATI, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" berkedudukan di Jalan Belimbing No. 27 A, Kel. Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

PT. Bank BRI (Persero) TBK, Jakarta Cq. PT. Bank BRI (Persero) TBK, Cabang Bima Cq. PT. Bank BRI (Persero) TBK, Teras Sadia yang beralamat di Jln. Gatot Subroto dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 November 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berau Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor; 91/09/XI/2009 tanggal 19 November 2009;
2. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Putri Jumairah** (Perempuan) Lahir tanggal 28 Mei 2010/Umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1640/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018 M;
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0136/AC/2018/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018 M;
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama/gono-gini berupa ;
- 6.1. 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan ;
- Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
dengan : Tanah H. Hafi;
 - Sebelah Selatan
berbatasan dengan : Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan : Rumah Sukaidin.
dengan
 - Sebelah Timur berbatasan
dengan
- Bahwa Rumah berlantai 2 dan Tanah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- 6.2. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merek Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ ditaksir dengan harga \pm Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 6.3. Uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima.
- 6.4. Adapun isi rumah sebagai berikut ;
- a. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron ditaksir dengan harga

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b.** 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- c.** 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- d.** 1 (Satu) buah Lemari TV ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- e.** 2 (dua) buah Spring Bed ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 x 2 buah = Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f.** 1 (Satu) pasang Kursi Sofa ditaksir dengan harga ± Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- g.** 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- h.** 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i.** 1 (satu) buah Rak Piring ditaksir dengan harga ± Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap obyek 6.1 tersebut, Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka 5 (lima) tahun kepada Turut Tergugat sebagai modal usaha dan hingga kini masih menjadi Hak Tanggungan, Dan Penggugat akan beritikad baik untuk melunasinya sepanjang dilakukan pembagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut;

8. Bahwa Harta hasil Pencarian sebagaimana Terurai dalam Posita angka 6 diatas sampai hari ini belum dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

10. Bahwa mengingat harta bersama/gono-gini tersebut diatas dalam status dimohonkan Pembagian dua sama rata, Maka melalui Ketua Pengadilan

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima, Maka mohon kiranya dapat diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima tidak dipindah tangankan dahulu kepada Pihak lain dengan jalan menjual lepas selama perkara pembagian harta bersama/gono-gini ini terhadap harta bersama sebagaimana terurai dalam posita angka 6 di atas;

11. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

12. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, Maka mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata, Dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus/bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0136/AC/2017/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018 M;
3. Menyatakan hukum sah harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa ;
 - 3.1. 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - berbatasan dengan : Tanah H. Hafi;
 - Sebelah Selatan

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Barat : Rumah Sukaidin.
berbatasan dengan
- Sebelah Timur
berbatasan dengan

Bahwa Rumah berlantai 2 dan Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 3.2. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merek Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ ditaksir dengan harga ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.3. Uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas ± 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima
- 3.4. Isi rumah sebagai berikut ;
- j. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron ditaksir dengan harga ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - l. 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - m. 1 (Satu) buah Lemari TV ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - n. 2 (dua) buah Spring Bed ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 x 2 buah = Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - o. 1 (Satu) pasang Kursi Sofa ditaksir dengan harga ± Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
 - p. 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - q. 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - r. 1 (satu) buah Rak Piring ditaksir dengan harga ± Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi pinjaman pada Turut Tergugat atas obyek harta bersama yang sekarang masih menjadi Hak Tanggungan yakni 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Hafi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Sukaidin.

5. Menghukum Tergugat secara Sukarela dan Ikhlas menyerahkan Harta bersama/bagian Penggugat sebagai Jaminan masa tua dan Masa depan Anak dengan pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perkara ini.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

8. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, Maka mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata, Dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat dan/atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan,

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor 1486/Pdt.G/20167PA.Bm tanggal 20 Nopember 2017, dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhidin, MH tanggal 11 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

2. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/XI/2009 tanggal 19 November 2009.

3. Bahwa Benar selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **PUTRI JUMAIRAH** (Perempuan) yang lahir pada tanggal 28 Mei 2010.

4. Bahwa Benar antara Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1640/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018 sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract Van

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0136/AC/2018/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018.

5. Bahwa Harta Bersama yang di maksud oleh Penggugat Pada Posita Nomor 6 poin 6.1 sampai dengan poin 6.4 adalah tidak Benar semuanya Harta Bersama yang di dapat selama dalam ikatan pernikahan yaitu sebagai berikut :

5.1. 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat merupakan pekarangan rumah yang diperoleh/dibeli dari seseorang yang bernama SUFAIDIN pada tanggal 31 Maret 2016 oleh 5 (lima) Saudara Kandung dari Tergugat namun dalam Akta Jual tersebut tercantum nama Tergugat Sendiri (SRI DARMAWATI BINTI HUSEN), sedangkan 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 tersebut dibangun/dibantu Pembangunannya oleh ke 5 (Lima) Saudara Kandung dari Tergugat sampai selesai sehingga menjadi RUMAH SIAP HUNI, dalam hal ini rumah tersebut merupakan **Harta Bawaan** Tergugat dari ke 5 (lima) Saudara Kandung Tergugat dan kini ditempati serta dikuasai oleh Tergugat bersama anak antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena itu rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima adalah Harta Bawaan dari Tergugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 1156 Tahun 2016 telah dilakukan Pemecahan Sertifikat yang semula atas nama Saudara Sufaidin berubah menjadi SRI DARMAWATI (Tergugat) berdasarkan AKta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama : SYARIF ADNAN, SH, M.Kn TANGGAL 31 Maret 2016 dengan Nomor : 100/37/Rasanae

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/2016. Dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1156 Tahun 2016 telah di agunkan oleh Tergugat Pada Pihak PT Bank BRI (Persero) TBK, Cabang Bima Cq. PT Bank BRI (Persero) TBK Teras Sadia yang beralamat di Jln. Gatot Subroto/Turut Tertugat, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan persetujuan Penggugat sebagai suaminya sewaktu masih dalam ikatan pernikahan yaitu selama 3 Tahun dengan Angsuran perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sekarang sudah berjalan 12 kali anguran, yang dibayar/diangsur sendiri oleh Tergugat.

Bahwa 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sekarang di taksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5.2. Bahwa benar ada 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ yang dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat yang dibeli oleh Kakak Tertua dari Tergugat yang bernama : **Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen** pada tahun 2017 yang memang diperuntukkan untuk Tergugat untuk transportasi Tergugat dalam menjalankan usahanya, akan tetapi karena Tergugat butuh biaya hidup dan tambahan modal usaha maka mobil tersebut telah digadaikan oleh Tergugat pada seseorang yang bernama : **Irwan** asal Lingkungan Tolotonga Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima pada bulan Oktober tahun 2017 dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

5.3. Bahwa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang berserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang didalilkan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat adalah tidak benar merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang berserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tersebut merupakan hak Milik dari Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat yang dibeli oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari seseorang yang bernama : **H. M. SUKRI** yang diwakili oleh Tergugat dan telah dijual kembali oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) kepada seseorang yang bernama : **HAMZAH** pada tahun 2017, asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dimana dibayar secara cicil oleh Saudara Hamzah dengan 7 kali cicilan, yaitu sebagai berikut ;

1. Cicilan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu sebagai tanda jadi jual beli rumah tersebut;
2. Cicilan II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
3. Cicilan III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
4. Cicilan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
5. Cicilan V sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
6. Cicilan VI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
7. Cicilan VII sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh **Penggugat**;

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



5.4. Bahwa benar ada isi rumah pada poin 6.1 dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit TV berwarna Merk Sharp ukuran 21 inc dengan harga jual sekarang sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2016;
- b. 1 (satu) unit lemari Es (Kulkas) Merk Sharp dengan harga jual sekarang sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit mesin cuci bekas yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tahun 2017;
- d. 1 (satu) buah lemari TV yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- e. 2 (dua) buah Spring Bed bekas ukuran 180x200 M yang dibeli oleh Tergugat, 1 buah Spring Bed di beli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 buah Spring Bed dibeli oleh Tergugat dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 pasang Kursi Sofa yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- g. 1 buah mesin air bekas Merk Simitsu yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. 1 buah Rice Cooker Merk Miyako yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- i. 1 buah Rak Piring Aluminium yang diberikan oleh Kakak Kandung Tergugat yang ke 5 yaitu SITI HAJAR HUSEN;

6. Bahwa Oleh karena harta harta tersebut sebagian besar merupakan Harta Bawaan Tergugat (yang didapatkan oleh Tergugat dari Pemberian Saudara Kandung/Kakak Kakak Kandung dari Tergugat) dan tidak dapat dibagi dengan Penggugat , maka Tergugat keberatan dengan adanya permohonan Sita Marital atas seluruh objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan posita nomor 6 Poin 6.1 s/d Poin 6.4.

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa objek sengketa dalam Gugatan Penggugat Nomor 6 poin 6.1 dan poin 6.2 merupakan Harta Bawaan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa harta bersama yang disebutkan dalam posita nomor 6 poin 6.4 adalah Harta Bersama yang diperoleh baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta membagi harta bersama yang masih ada sesuai dengan bagian masing masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan tidak sah permohonan sita jaminan yang di ajukan atas objek sengketa Poin 6.1 s/d poin 6.3 dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang bersama yang harus dibayar bersama;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Gugatan Konvensi sekarang disebut Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi yang sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil – dalil yang digunakan dalam Konvensi dianggap di digunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan Harta Bersama mempunyai itikad yang tidak baik dengan mengatakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi memiliki Harta Bersama yang harus

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sama rata atau dibagi 2 sesuai pertauran perundang undangan yang berlaku;

4. Bahwa selain Harta Harta yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Harta Bersama berupa :

4.1. 1 (satu) buah rumah Panggung 9 tiang yang berdiri diatas tanah seluas \pm 50 m2, dimana tanah pekarangan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Orangtua Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 2010 yang terletak di Desa Sidobangen Kecamatan Kaley Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja Kelay

Adapun uang untuk membeli rumah panggung tersebut, Penggugat Rekonvensi diberikan uang oleh Kakak Kandungnya yang ke 2 yaitu Saudara **Arahman Husen, STP, MP**, pekerjaan PNS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan kayu untuk membangun kembali rumah panggung tersebut ada diberikan oleh Orangtua dari Tergugat Rekonvensi;

Harga Jual Sekarang ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menrima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Harta Bersama yang belum dibagi berupa :

2.1. 1 (satu) buah rumah Panggung 9 tiang yang berdiri diatas tanah seluas \pm 50 m2, dimana tanah pekarangan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Orangtua Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 2010 yang terletak di Desa Sidobangen Kecamatan Kaley Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja Kelay

Harga Jual Sekarang ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bila perlu pelaksanaan dari Putusan tersebut dilaksanakan dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

DAN/ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Gugatan yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Konvensi;

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



2. Bahwa terhadap jawaban angka 5 Tergugat Konvensi, Maka Penggugat Konvensi akan menanggapinya sebagai berikut;

- a. Terhadap angka 5.1 **Tidak benar** 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB tersebut dibeli dari harta bawaan dan dibangun/dibantu oleh 5 (lima) saudara kandung Tergugat, **Yang Benar** adalah tanah beserta rumah tersebut adalah Hasil Pencapaian Penggugat dengan Tergugat yang dibangun secara bersama-sama setelah menikah;
- b. Terhadap angka 5.2 **Tidak benar** Mobil sedan merek Suzuki Baleno dengan nomor polisi EA 1683 TZ dibeli oleh Kakak tertua dari Tergugat **Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen** pada tahun 2017, Yang Benar adalah Hasil Pencapaian Penggugat dengan Tergugat yang dibeli bersama-sama setelah menikah dan Tergugat secara sepihak/tanpa sepengetahuan Penggugat menggadaikan Mobil tersebut dengan melawan hukum karena mobil tersebut adalah Hasil Pencapaian bersama setelah menikah;
- c. Terhadap angka 5.3 **Tidak benar** atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima adalah milik/dibeli oleh kakaknya **Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen, Yang Benar** adalah 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima adalah Hasil Pencapaian Penggugat dengan Tergugat setelah menikah dan setelah dijual Rp. 70.000.000 kepada **HAMZAH** Penggugat selalu mempermasalahkannya hingga Penggugat diintimidasi oleh keluarga-keluarga Tergugat hingga Penggugat diberikan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk tidak lagi mempermasalahkan rumah dan tanah tersebut bukan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada angka 5.3 poin 7;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



d. Terhadap angka 5.4 telah diakui oleh Tergugat, dan tidak perlu lagi Penggugat tanggapi;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin angka 6 menolak Harta bersama tersebut dilakukan Sita Marital karena sebagian besar adalah Harta bawaannya adalah **TIDAK BENAR** dan Penggugat menolaknya karena harta tersebut adalah Harta bersama yang didapat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat; Maka Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima tidak dipindah tangankan dahulu kepada Pihak lain dengan jalan menjual lepas selama perkara pembagian harta bersama/gono-gini ini

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut sebagaimana poin angka 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 adalah Harta bersama yang didapat setelah menikah hingga tidak ada alasan Tergugat membantahnya dan tetap mengacu pada dasar hukum mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") Pasal 97 KHI mengatur "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dan selama perkawinan tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membagi sesuai norma hukum agama maupun peraturan perundang-undangan secara adil;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon apa yang disampaikan dalam Konvensi merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang memiliki relevansinya dengan jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil Rekonvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil poin 3 bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki itikat baik, Justru sebaliknya Penggugat

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak memiliki itikat baik yaitu Menyampaikan bahwa harta bersama dalam Konvensi diatas adalah harta bawaan dari saudara-saudaranya adalah tidak benar/rekayasa semata.

4. Bahwa terhadap Harta Bersama 4.1 berupa 1 (satu) buah rumah panggung 9 tiang yang berdiri diatas tanah seluas \pm 50 m2 yang terletak di Desa Sidobangen Kec. Kaley Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Maka Tergugat akan menjelaskannya;

- Bahwa Tanah tersebut milik masyarakat adat/Kepala Suku;
- Benar rumah kayu tersebut adalah dulunya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat mencari nafkah di Kalimantan sebagai pekerja kelapa sawit dan sampai peninggalan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2012 ke Bima dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahun 2013 ke Bima hingga sekarang sudah tidak diketahui keadaanya dan rumah tersebut bukan ditaksir sebesar Rp. 15.000.000 tapi Rp. 2.000.000;

Berdasarkan uraian dan alasan yang disampaikan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 352/PDT.G/2018/PA.Bm, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat .
3. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi ;
2. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi .
3. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi pada dasarnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban/bantahan kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa replik Penggugat rekonvensi pada angka no.2 (dua) poin a,b dan c adalah menunjukkan ketidak telitian Penggugat rekonvensi dalam membaca dan memahami isi jawaban Tergugat rekonvensi yang ingin menguasai/mengambil hak milik orang lain/Tergugat rekonvensi dengan tidak melihat terlebih dahulu dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat rekonvensi;

bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi pada tanggal 23 April 2018 sudah sangat jelas dan sangat rinci diuraikan asal usul harta bawaan yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi, dimana harta bawaan Tergugat rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah lantai 2 telah diagunkan kepada pihak Turut Tergugat, sedangkan mobil yang didalilkan oleh oleh Penggugat konvensi sudah digadaikan oleh kakak tertua dari Tergugat rekonvensi untuk keperluan Tergugat rekonvensi, dan rumah 12 tiang yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi juga telah dijelaskan oleh Tergugat rekonvensi dalam jawabannya, jadi menurut hemat Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak perlu lagi menjelaskan secara rinci dalam duplik ini;

3. Bahwa replik Penggugat Konvensi pada poin angka 3 (tiga) yang ingin melakukan sita marital terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat konvensi adalah tidak benar, karena harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi bukan merupakan harta bersama antara Penggugat, dimana harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah sebagian harta bawaan Tergugat dan sebagian lagi merupakan harta/harta milik kakak tertua Tergugat rekonvensi/orang lain, dimana dalam hal ini harta bawaan Tergugat rekonvensi telah diagunkan kepada pihak

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat, digadaikan serta telah dijual kepada orang lain/pihak ketiga. Dan dalam replik Penggugat Konvensi pada poin ini merupakan replik yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dan merupakan hayalan Penggugat konvensi untuk menguasai hak milik orang lain yang bukan haknya;

4. Bahwa replik Penggugat Konvensi pada poin no.4 merupakan akal-akalan Penggugat konvensi yang ingin membagi dua seluruh harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat konvensi selama masih dalam ikatan perkawinan. Sementara semua harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi pada angka 4 adalah tidak benar;

- Tanah tersebut milik masyarakat adat/kepala suku adalah tidak benar, sementara kwitansi pembelian tanah tersebut oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyatakan dengan jelas jual beli tanah antara SRI DARMAWATI/Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan MARJAN YASIN (orang tua dari Tergugat rekonvensi/mantan mertua dari SRI DARMAWATI/Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Benar rumah panggung 9 tiang yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut ditempati sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi, namun tidak benar bahwa tanah pekarangan seluas 50 M2 dan rumah panggung 9 tiang yang berdiri di atas tanah tersebut sekarang tidak diketahui keadaannya oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, yang benar adalah rumah panggung 9 tiang tersebut sekarang

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/atau dikelola oleh MARJAN YASIN yaitu orang tua dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi/mantan mertua dari Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana rumah 9 tiang tersebut diketahui oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi telah disewakan oleh MARJAN YASIN orang tua dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi kepada orang lain dengan kesepakatan uang dari hasil sewa rumah tersebut akan dikirim ke Bima guna keperluan anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban dan duplik Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan dan replik Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0136/AC/2018/PA.Bm. tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut diberi tanda P 1;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Erik Haryanto bin Husni**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 08 Rw.03 Lingkungan salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 200 M;
 - Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebuah rumah permanen yang terletak di Rt 08 Rw.03 samping kali kuburan,
 - Bahwa saksi tahu rumah itu dibangun pada tahun 2015, tanahnya dulu dibeli dari pak Supaidin luasnya 1 are, batas-batas tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan beli tanah itu dan asal usul uangnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, rumah permanen tersebut sekarang kosong;
 - Bahwa saksi tidak pernah masuk ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tahu isinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
 - Bahwa saksi tahu dulu ada mobil sedan, merk nya tidak tahu,
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya dan dengan siapa beli, sekarang mobil itu tidak ada lagi;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat tersebut.

2. Mahfud bin Yunus, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di RT. 08 Rw.03 Lingkungan salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kenalan Penggugat, sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah bekerja membangun rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebuah rumah permanen yang terletak di Rt 08 Rw.03,
- Bahwa saksi tahu rumah itu dibangun pada tahun 2015, tanahnya dulu dibeli dari pak Supaidin luasnya 1 are, batas-batas tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan beli tanah itu dan asal usul uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, rumah permanen tersebut sekarang kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang sudah digadaikan ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dulu ada mobil sedan, merk nya tidak tahu,

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya dan dengan siapa beli, sekarang mobil itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk pergi ke tempat orang yang membeli gadai mobil sedan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu BPKB mobil sedan diagunkan ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tersebut;

3. Sufaidin bin M.Saleh, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 09 Rw.03 Lingkungan salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta sebuah rumah permanen yang terletak di Rt 08 Rw.03,
- Bahwa saksi tahu rumah itu dibangun pada tahun 2016, tanahnya milik saksi seluas 0,36 M2, Tergugat beli dengan saksi seharga 24 juta ketika bayar ditemani ketua Rt;

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Bahwa saksi tahu selain beli tanah saksi Tergugat juga beli tanah milik pak Sarujin dan sebagian tanah parit/pemerintah, sehingga luas tanah 2,36 are, saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat bangun rumah tersebut, rumah permanen tersebut sekarang kosong, informasinya mau disewakan pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sertifikat rumah itu sekarang sudah agunkan ke Bank;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dulu ada mobil sedan, merk nya tidak tahu,
- Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya dan dengan siapa beli, sekarang mobil itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan atau tidak;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai 0136/AC/2018/PA.Bm. tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. 1;
2. Fotokopi kesepakatan pembagian harta warisan yang dibuat oleh saudara-saudara Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T 2;
3. Fotokopi surat pernyataan jual beli antara Sufaidin dan Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T 3;

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



4. Fotokopi sertifikat Hak milik no.1156, an. Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. 4;
5. Fotokopi STNK mobil sedan merk Suzuki warna hijau nopol EA 1683 TZ an. Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T 5;
6. Fotokopi pembelian tanah oleh Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. 6;
7. Fotokopi pembelian tanah oleh Tergugat, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. 7;

B. Bukti Saksi :

1. **Syahrudin bin Ismail**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.09 Rw.03 Lingkungan salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat mantan ketua Rt.09;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk beli tanah oleh Tergugat dan bayar dengan pak Sarujin pada tahun 2015 seharga Rp. 20.000.000 lebih;
- Bahwa saksi tahu setelah beli tanah rumah itu dibangun hasil usaha Tergugat karena dia bisnis/dagang 2015/2016, sedangkan pada waktu itu Penggugat belum kerja,
- Bahwa saksi tahu setelah rumah itu dibangun terjadi sengketa tanah dengan pak Syufaidin, akhirnya saksi ikut

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan Tergugat dan bayar lagi tanah dengan pak Sufaidin seharga Rp. 26.000.000,- ;

- Bahwa saksi tahu selain beli tanah saksi Tergugat juga beli tanah milik pak Sarujin dan sebagian tanah parit/pemerintah, sehingga luas tanah 2,36 are, saksi tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat bangun rumah tersebut, rumah permanen tersebut sekarang kosong, informasinya sudah diagunkan ke bank sertifikatnya, atas nama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang sudah digadaikan ke Bank;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;

- Bahwa saksi tahu dulu ada mobil sedan hitam, merk nya tidak tahu,

- Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya dan dengan siapa beli, sekarang mobil itu tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tahu uang yang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) hasil jual rumah panggung karena saksi terlibat musyawarah keluarga Tergugat;

- Bahwa tanah dari rumah panggung 9 tiang itu milik ibu kandung Tergugat, rumahnya dibeli oleh saksi bersama Tergugat waktu mereka menikah dengan orang Jatibaru seharga Rp.7.500.000,- kemudian karena perlu uang rumah panggung dan tanahnya dijual kepada orang Sape bernama pak Hamzah seharga Rp.65.000.000,- uangnya diambil Penggugat Rp.7.000.000,- dan sisanya untuk Tergugat dan keluarganya, saksi terlibat langsung dalam jual beli, dan sudah musyawarah sepakat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Herman bin Umar**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Rt.09 Rw.03 Lingkungan salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan Ketua Rt.08;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu ada surat kesepakatan keluarga karena Tergugat tidak dapat warisan, maka dikasi uang untuk beli tanah pak Sarujin bin Ahmad seharga Rp. 27.500.000,- Tergugat bayar tanah dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu setelah beli tanah, keluarga Tergugat membantu membangun sebuah rumah permanen yang terletak di Rt 08 Rw.03 , kemudian ada sengketa tanah dengan pak Sufaidin, akhirnya Tergugat bayar lagi tanah milik pak Sufaidin tersebut,
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah masuk rumah mereka;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang sudah diagunkan ke Bank;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dulu ada mobil sedan, merk nya tidak tahu,
- Bahwa saksi tidak tahu kapan belinya dan dengan siapa beli, sekarang mobil itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan rumah panggung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



3. **Hj.Siti Zainab binti Husen**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (dinas kelautan dan perikanan Kota Bima), bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering membantu mereka ketika baru datang dari Kalimantan, saksi kasian dengan nasib Tergugat karena ada wasiat dari ibu kandung kami sebelum meninggal agar menjaga adik kandung kami tersebut;
- Bahwa ketika baru datang Penggugat belum ada pekerjaan, saksi mencari pekerjaan untuk Penggugat sebagai tenaga honorer di dinas kebersihan, untuk Tergugat saksi belikan mobil untuk usaha rental/sewa mobil, tempat tinggal tidak ada masih menumpang di rumah saudara kami;
- Bahwa saksi tahu rumah permanen yang terletak di Rt 08 Rw.03 asalnya adalah tanah yang dikasi dari hasil musyawarah keluarga, karena Tergugat tidak dapat warisan rumah, akhirnya kami semua saudara sepakat kasi uang kepada Tergugat untuk membeli tanah milik pak Sarujin seharga Rp. 23.000.000 dan ambil bahan bangunan di Toko bangunan Monika Kota Bima, uangnya dari kami patungan sekeluarga, akhirnya berdirilah rumah permanen tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah rumah itu berdiri atau dibangun pada tahun 2016, ada sengketa tanah dengan pak Sufaidin, akhirnya Tergugat bayar lagi ditemani ketua Rt 08 seharga Rp. 26.000.000,- ;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang sertifikat rumah sudah diagunkan ke Bank dan rumah itu sekarang kosong, saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu mobil sedan baleno warna hijau, itu saksi yang beli untuk membantu Tergugat sebagai usaha rent car, saksi beli di jogya dengan pak Roni seharga Rp. 50.000.000,- kemudian usaha nya gagal, digadaikan ke orang saksi yang tebus Rp. 15.000.000,- kemudian sekarang BPKB mobil tersebut diagunkan ke Bank Sinar Mas;
- Bahwa saksi tahu asal usul rumah panggung 9 tiang di jatiwangi, awalnya itu tanah ibu saksi, dikasikan dengan saudara kami H. Marni, kemudian tanah itu saksi beli lagi seharga Rp. 2.500.000,- dengan saudara H. Marni dan rumah panggung 9 tiang seharga Rp. 5.000.000,- itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sementara ketika baru datang dari Kalimantan, kemudian ketika saksi perlu uang untuk operasi rumah panggung tersebut dijual ke orang lain seharga Rp. 70.000.0000,- dibayar secara cicilan, Penggugat juga mendapatkan uang nya Rp. 7.000.000,- dan Tergugat 30.000.000,- dan waktu itu tidak ada masalah, uangnya sudah dihabiskan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang sudah digadaikan ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengadakan pemeriksaan setempat akan tetapi Penggugat menyatakan tidak menyanggupinya;

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana tuntutan dan gugatan semula dan repliknya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan di muka sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, MH,

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disetiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun". Sedangkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri menikah pada tahun 19 Nopember 2009 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0136/AC/2018/PA.Bm. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima tanggal 12 Februari 2018 dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa:

1. 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan ;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
dengan : Tanah H. Hafi;
- Sebelah Selatan
berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan : Rumah Sukaidin.
dengan
- Sebelah Timur berbatasan
dengan

Bahwa Rumah berlantai 2 dan Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merek Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ ditaksir dengan harga ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
3. Uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas ± 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima.
4. Adapun isi rumah sebagai berikut ;
 - a. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron ditaksir dengan harga ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (Satu) buah Lemari TV ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - e. 2 (dua) buah Spring Bed ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 x 2 buah = Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - f. 1 (Satu) pasang Kursi Sofa ditaksir dengan harga ± Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
 - g. 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah Rak Piring ditaksir dengan harga ± Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Penggugat meminta agar membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban membantah sebagian dalil gugatan dan membenarkan sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui adalah tentang isi rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa :

- a. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron ditaksir dengan harga ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- c. 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (Satu) buah Lemari TV ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- e. 2 (dua) buah Spring Bed ditaksir dengan harga ± Rp. 800.000 x 2 buah = Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f. 1 (Satu) pasang Kursi Sofa ditaksir dengan harga ± Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump ditaksir dengan harga ± Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo ditaksir dengan harga ± Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah Rak Piring ditaksir dengan harga ± Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim menerimanya sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 RBg. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu sebagian alasan pembagian harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat berupa harta bersama berupa:

1. 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah Utara : Jalan;
berbatasan dengan : Tanah H. Hafi;
 - Sebelah Selatan
berbatasan dengan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Rumah Sukaidin.
berbatasan dengan
 - Sebelah Timur
berbatasan dengan

Bahwa Rumah berlantai 2 dan Tanah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merek Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ ditaksir dengan harga \pm Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
3. Uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima.

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat merupakan pekarangan rumah yang diperoleh/dibeli dari seseorang yang bernama SUFAIDIN pada tanggal 31 Maret 2016 oleh 5 (lima) Saudara Kandung dari Tergugat namun dalam Akta Jual tersebut tercantum nama Tergugat Sendiri (SRI DARMAWATI BINTI HUSEN), sedangkan 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 tersebut dibangun/dibantu Pembangunannya oleh ke 5 (Lima) Saudara Kandung dari Tergugat sampai selesai sehingga menjadi RUMAH SIAP HUNI, dalam hal ini rumah tersebut merupakan **Harta Bawaan** Tergugat dari ke 5 (lima) Saudara Kandung Tergugat dan kini ditempati serta dikuasai oleh Tergugat bersama anak antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena itu rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima adalah Harta Bawaan dari Tergugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 1156 Tahun 2016 telah dilakukan Pemecahan Sertifikat yang semula atas nama Saudara Sufaidin berubah menjadi SRI DARMAWATI (Tergugat) berdasarkan AKta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama : SYARIF ADNAN, SH, M.Kn TANGGAL 31 Maret 2016 dengan Nomor : 100/37/Rasanae Barat/2016. Dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1156 Tahun 2016 telah di agunkan oleh Tergugat Pada Pihak PT Bank BRI (Persero) TBK, Cabang Bima Cq. PT Bank BRI (Persero) TBK Teras Sadia yang beralamat di Jln. Gatot Subroto/Turut Tertugat, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat sebagai suaminya sewaktu masih dalam ikatan pernikahan yaitu selama 3 Tahun dengan Angsuran perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sekarang sudah berjalan 12 kali angsuran, yang dibayar/diangsur sendiri oleh Tergugat.

Bahwa 1 (Satu) buah rumah permanen berlantai 2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 1 Are yang terletak di Jln. Imam Bonjol Lingkungan Salama RT. 009/RW.003 Kalurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sekarang di taksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa benar ada 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ yang dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat yang dibeli oleh Kakak Tertua dari Tergugat yang bernama : **Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen** pada tahun 2017 yang memang diperuntukkan untuk Tergugat untuk transportasi Tergugat dalam menjalankan usahanya, akan tetapi karena Tergugat butuh biaya hidup dan tambahan modal usaha maka mobil tersebut telah digadaikan oleh Tergugat pada seseorang yang bernama : **Irwan** asal Lingkungan Tolotonga Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima pada bulan Oktober tahun 2017 dengan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Bahwa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang berserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang berserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tersebut merupakan hak Milik dari Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat yang dibeli oleh

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari seseorang yang bernama : **H. M. SUKRI** yang diwakili oleh Tergugat dan telah dijual kembali oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) kepada seseorang yang bernama : **HAMZAH** pada tahun 2017, asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dimana dibayar secara cicil oleh Saudara Hamzah dengan 7 kali cicilan, yaitu sebagai berikut ;

- Cicilan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu sebagai tanda jadi jual beli rumah tersebut;
- Cicilan II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
- Cicilan III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
- Cicilan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
- Cicilan V sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
- Cicilan VI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
- Cicilan VII sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi sesuai Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata harus membuktikannya sedangkan Tergugat Konvensi dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dibantah, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P. 1, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama : Erik Haryanto bin Husni, Mahfud bin Yunus dan Sufaidin bin M.Saleh di persidangan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Erik Haryanto bin Husni dan Mahfud bin Yunus, tidak mengetahui secara langsung harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, hanya dari keterangan Penggugat saja yang didengarnya, dan saksi-saksi tersebut tidak tahu secara pasti asal-usul harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sufaidin bin M. Saleh hanya mengetahui asal pembelian tanah untuk pembangunan rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat membeli tanah dengan saksi seluas 0,36 are, dan harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1,s/d T.7 dan 3 orang saksi yang bernama : Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti Zainab binti Husen;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0136/AC/2018/PA.Bm. tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, bukti tersebut menjelaskan tentang kedudukan Tergugat dan Penggugat dahulunya suami istri, sekarang telah bercerai dan juga menjadi legal standing Tergugat dalam perkara ini dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi kesepakatan pembagian harta warisan yang dibuat oleh saudara-saudara Tergugat, bukti tersebut menjelaskan tentang asal usul harta yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu berupa tanah yang dibeli dan bangunan rumah yang dibangun atas bantuan saudara-saudara Tergugat, bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama : Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti Zainab binti Husin, tentang asal usul tanah dan bangunan rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 berupa Fotokopi surat pernyataan jual beli antara Sufaidin dan Tergugat bukti tersebut menjelaskan tentang asal usul pembelian tanah yang menjadi bangunan rumah permanen yang menjadi obyek sengketa, diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama : Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti Zainab binti Husin, tentang asal usul tanah dan bangunan rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 berupa Fotokopi sertifikat Hak milik no.1156, an. Tergugat, menjelaskan tentang kepemilikan tanah bangunan rumah yang menjadi harta bawaan Tergugat, diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama : Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainab binti Husin, tentang asal usul tanah dan bangunan rumah permanen milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi STNK mobil sedan merk Suzuki warna hijau nopol EA 1683 TZ an. Tergugat, bukti tersebut menjelaskan tentang asal usul kepemilikan pribadi Tergugat atas mobil sedan suzuki hijau, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Hj. Siti Zainab binti Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Fotokopi pembelian tanah oleh Tergugat kepada H.M. Sukri, bukti tersebut menjelaskan tentang pembelian tanah pekarangan di Jatiwangi, untuk mewakili kakak kandung Tergugat yang bernama Hj. Zainab binti Husen, hal itu diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama : Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti Zainab binti Husin, tentang asal usul tanah yang di atasnya ada rumah panggung 12 tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi pembelian tanah oleh Tergugat kepada Marjan Yasin mantan mertua Tergugat, tanah tersebut terletak di desa Sidobangen Berau, Kaltim sebagai dalil rekonsensi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti T.6 dan T.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diatas, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dari 3 obyek sengketa yang dibantah, sebagai berikut:

1. 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalil-dalil yang diakui baik secara langsung atau tidak

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung adalah adanya harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi sudah diagunkan ke Bank BRI Cabang Bima;

Menimbang, bahwa 1 Buah Rumah berlantai 2 beserta Tanah Pekarangan seluas ± 1 are yang terletak di Lingkungan Salama Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Nae Kota Bima Provinsi NTB yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1156 Tahun 2016 telah di agunkan oleh Tergugat Pada Pihak PT Bank BRI (Persero) TBK, Cabang Bima Cq. PT Bank BRI (Persero) TBK Teras Sadia yang beralamat di Jln. Gatot Subroto/Turut Tertugat, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan persetujuan Penggugat sebagai suaminya sewaktu masih dalam ikatan pernikahan yaitu selama 3 Tahun dengan Angsuran perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sekarang sudah berjalan 12 kali angusan, yang dibayar/diangsur sendiri oleh Tergugat, dan dalam persidangan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara aquo masih menjadi objek jaminan/hak tanggungan, objek perkara tersebut sekarang berada dalam perikatan, karena dengan adanya hak tanggungan, pihak bank memiliki hak utama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 27 sampai 29 Januari 2016 di Bandung, dalam hal terdapat gugatan harta bersama, sedangkan objek perkara harta bersama masih terikat hak tanggungan, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan merek Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi EA 1683 TZ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalil-dalil yang diakui baik secara langsung atau tidak

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung adalah adanya harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa mobil sedan hijau Suzuki baleno adalah milik kakak kandung Tergugat yang bernama Hj. Siti Zainab binti Husen yang dibeli dari orang yang bernama Rony di Jogja seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk usaha sewa mobil Tergugat di Bima, dan atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau keterangan saksi yang memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, karena gugatan tidak terbukti, maka dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

3. Uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah Rumah 12 Tiang beserta Tanah Pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalil-dalil adalah harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan mengatakan bahwa tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah panggung 12 tiang adalah milik ibu kandung Tergugat Konvensi:

Bahwa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang beserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah 1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang beserta tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 yang terletak di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tersebut merupakan hak Milik dari Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat yang dibeli oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**)

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama : **H. M. SUKRI** yang diwakili oleh Tergugat dan telah dijual kembali oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) kepada seseorang yang bernama : **HAMZAH** pada tahun 2017, asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dimana dibayar secara cicil oleh Saudara Hamzah dengan 7 kali cicilan, yaitu sebagai berikut ;

1. Cicilan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu sebagai tanda jadi jual beli rumah tersebut);
2. Cicilan II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
3. Cicilan III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
4. Cicilan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
5. Cicilan V sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
6. Cicilan VI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Saudara Kandung/Kakak Tertua (**Ir. Hj. Siti Zainab Binti Husen**) dari Tergugat;
7. Cicilan VII sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi mengajukan 3 orang saksi yang bernama : Erik Haryanto bin Husni, Mahfud bin Yunus dan Sufaidin bin M.Saleh, akan tetapi dari keterangan yang diperoleh dari ketiga orang saksi tersebut, tidak ada yang mengetahui asal-usul uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari penjualan rumah panggung 12 tiang di Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat Konvensi di persidangan mengajukan bukti T.6 dan saksi-saksi yang bernama: Syahrudin bin Ismail, Herman bin Umar dan Hj. Siti Zainab binti Husin;

Menimbang, bahwa karena uang hasil penjualan rumah panggung sudah dibagi, dan sudah diadakan musyawarah keluarga dan pihak Penggugat sudah menerima hasil penjualannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik untuk mematuhi hasil musyawarah keluarga, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah dan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti, karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti, maka harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil-dalil Penggugat Konvensi tentang harta bersama tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti, dan harus dikabulkan adalah hanya isi rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa :

1. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron;
2. 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp;
3. 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp;
4. 1 (Satu) buah Lemari TV;
5. 2 (dua) buah Spring Bed ;
6. 1 (Satu) pasang Kursi Sofa;
7. 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump;
8. 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo;
9. 1 (satu) buah Rak Piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 1 (satu) agar harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua), berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2009 dan telah bercerai tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi (mantan istri) dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi (mantan suami) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa nomor 3.1, masih dalam hak tanggungan bank BRI Cabang Bima, maka dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) dan 8 (delapan) agar dinyatakan terhadap harta bersama tersebut jika tidak dapat dibagi secara

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, maka dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara/polisi, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan/damai, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat Konvensi memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat Konvensi atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela dimana oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita sesuai Pasal 261 (1) R.Bg, maka permohonan sita ditolak, sehingga terhadap petitum ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) agar dinyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *uit voerbaar bij voorraad*, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di Kabupaten Berau, Kaltim memiliki sebidang tanah dan rumah panggung 1 (satu) buah rumah Panggung 9 tiang yang berdiri diatas tanah seluas \pm 50 m², dimana tanah pekarangan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Orangtua Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 2010 yang terletak di Desa Sidobangen Kecamatan Kaley Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja Kelay

Harga Jual Sekarang ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban, membantah dalil gugatan Penggugat rekonvensi dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tanah tersebut milik masyarakat adat/Kepala Suku;
- Benar rumah kayu tersebut adalah dulunya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat mencari nafkah di Kalimantan sebagai pekerja kelapa sawit dan sampai peninggalan Penggugat

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2012 ke Bima dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tahun 2013 ke Bima hingga sekarang sudah tidak diketahui keadaannya dan rumah tersebut bukan ditaksir sebesar Rp. 15.000.000 tapi Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan bantahan sebagai berikut :

- Tanah tersebut milik masyarakat adat/kepala suku adalah tidak benar, sementara kwitansi pembelian tanah tersebut oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyatakan dengan jelas jual beli tanah antara SRI DARMAWATI/Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan MARJAN YASIN (orang tua dari Tergugat rekonvensi/mantan mertua dari SRI DARMAWATI/Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Benar rumah panggung 9 tiang yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut ditempati sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi, namun tidak benar bahwa tanah pekarangan seluas 50 M2 dan rumah panggung 9 tiang yang berdiri di atas tanah tersebut sekarang tidak diketahui keadaannya oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, yang benar adalah rumah panggung 9 tiang tersebut sekarang dikuasai/atau dikelola oleh MARJAN YASIN yaitu orang tua dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi/mantan mertua dari Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana rumah 9 tiang tersebut diketahui oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi telah disewakan oleh MARJAN YASIN orang tua dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi kepada orang lain dengan kesepakatan uang dari hasil sewa rumah tersebut akan dikirim ke Bima guna keperluan anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi dibantah, maka dalam persidangan Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa T.7, berupa kwitansi pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi dengan orang tua Tergugat rekonvensi yang bernama Marjan Yasin, akan tetapi itu adalah bukti permulaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi mengajukan 3 orang saksi, akan tetapi dari keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui peristiwa hukum pembelian tanah yang ada di Kabupaten Berau, Kaltim tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi terkait harta bersama sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa;
 1. 1 buah TV LED 32 inch merek Polytron;
 2. 1 (Satu) buah Kulkas merek Sharp;
 3. 1 (Satu) buah Mesin Cuci merek Sharp;
 4. 1 (Satu) buah Lemari TV;
 5. 2 (dua) buah Spring Bed ;
 6. 1 (Satu) pasang Kursi Sofa;
 7. 1 (satu) buah Sanyo Air merek Pump;
 8. 1 (satu) buah Ricecooker merek Sanyo;
 9. 1 (satu) buah Rak Piring;

Adalah harta bersama bersama antara Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus dibagi dua, seperdua untuk Pengugat Konvensi dan seperdua lainnya untuk Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Pengugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat Konvensi memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Pengugat Konvensi atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau lelang

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Konvensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan mengenai obyek sengketa dalam petitum angka 3.1;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Suhartati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp .350.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh Panitera

Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad,S.H

Hal. 54 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Hal. 55 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)